



**BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT**

**NOMOR 15.. TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBENTUKAN  
DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama antar desa dan pelayanan usaha antar desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing desa;
- b. bahwa untuk menumbuh kembangkan kerjasama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) antar desa, perlu adanya aturan sebagai pedoman dalam Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4



11. Peraturan Menteri Desa Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 162);
18. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 46.A Tahun 2019 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 No.46.A)
19. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA  
PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN  
PEMBUBARAN BUM DESA BERSAMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Bupati adalah Bupati Lombok Barat
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat
7. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan



- fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi.
15. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikut sertakan Pemerintah Desadan masyarakat Desa.
  16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
  17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
  18. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru yang bersifat pengaturan.
  19. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru yang bersifat penetapan.
  20. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  21. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerjasama antar Desa dalam lingkup satu kecamatan atau antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat
  22. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah antar-desa yang dilakukan oleh 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan atau antar kecamatan yang berkedudukan di kecamatan, forum antar desa dalam rangka pembahasan strategis tentang kerja sama antar desa, termasuk BUM Desa Bersama.
  23. Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
  24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  25. Usaha Desa adalah kegiatan usaha/jasa yang bergerak dalam pelayanan bidang perekonomian yang diselenggarakan oleh desa.
  26. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalu penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa
  27. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang dibentuk dalam skema kerja sama antar-Desa yang dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
  28. Pembentukan BUM Desa Bersama dapat dilakukan melalui pendirian,



- penggabungan atau peleburan BUM Desa
29. Pendirian, penggabungan atau peleburan BUM Desa serta pengelolaan BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  30. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
  31. Penyertaan Modal antar desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dengan mengutamakan Dana Desa dan ditujukan untuk pendirian BUM Desa Bersama
  32. Komisaris atau Dewan Penasehat adalah pemilik saham permodalan terbesar pada BUM Desa Bersama.
  33. Direktur atau Manajer adalah organ BUM Desa Bersama yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUM Desa Bersama serta mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
  34. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat aturan-aturan pokok dalam organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta mengatur hal-hal lain yang dianggap perlu.
  35. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih rinci dari aturan-aturan pokok yang tertuang dalam anggaran dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Asas pembentukan BUM Desa Bersama adalah :
  - a. Transparansi yaitu pengelolaan kegiatan BUM Desa Bersama harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat masing masing desa.
  - b. Akuntabilitas yaitu pengelolaan kegiatan BUM Desa Bersama harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat masing-masing desa.
  - c. Partisipatif yaitu masyarakat dan anggota masyarakat masing-masing desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
  - d. Berkelanjutan adalah pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat masing-masing desa secara berkelanjutan.
  - e. Akseptabilitas yaitu keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat masing-masing desa sehingga dapat diterima oleh semua pihak.
- (2) Pembentukan BUM Desa Bersama dimaksudkan untuk mendorong/ menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh



kerjasama antar desa melalui program pemerintah dan pemerintah daerah.

- (3) Tujuan pembentukan BUM Desa Bersama adalah :
  - a. Meningkatkan perekonomian masing –masing desa;
  - b. Meningkatkan pendapatan asli masing – masing desa;
  - c. Meningkatkan pengelolaan potensi masing-masing desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
  - d. Menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja di masing-masing desa;
  - e. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di masing-masing desa

### BAB III

#### TATA CARA PEMBENTUKAN

##### Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan pemerintah desa lainnya untuk mendirikan BUM Desa Bersama sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing desa.
- (2) Kebutuhan dan potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok ;
  - b. Tersedia sumber daya masing-masing desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
  - c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai penggerak perekonomian masyarakat masing-masing desa.
- (3). Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
  - a. Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa Bersama;
  - b. Pendirian, nama, tempat kedudukan, dan wilayah usaha;
  - c. Asas, fungsi dan usaha;
  - d. Modal;
  - e. Kepemilikan;
  - f. Organisasi;
  - g. Kewajiban dan hak; dan
  - h. Penetapan dan penggunaan laba.
- (5) Beberapa desa dapat membentuk BUM Desa Bersama dalam satu kecamatan atau lintas kecamatan sesuai dengan kemampuan dan potensi desa dan/atau masyarakat setempat yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa yang memperoleh persetujuan masing-masing BPD.
- (6) Pemerintah kabupaten dan kecamatan memfasilitasi pembentukan Bum Desa Bersama.

##### Pasal 4

- (1) BUM Desa Bersama dapat didirikan dengan syarat :
  - a. Atas inisiatif 2 (dua) atau lebih pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga masing-masing desa;
  - b. Adanya potensi usaha ekonomi masing-masing desa yang dapat

- dikerjasamakan;
- c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
  - d. Tersedianya sumber daya masing - masing desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan masing-masing desa;
  - e. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat masing-masing desa; dan
  - f. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUM Desa Bersama.
- (2) Mekanisme pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
- a. Rembug desa/musyawarah masing-masing untuk menghasilkan kesepakatan bentuk usaha BUM Desa Bersama;
  - b. Hasil kesepakatan musyawarah masing-masing desa menjadi dasar bagi Pemerintahan Desa dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk menentukan bentuk usaha BUM Desa Bersama yang difasilitasi melalui forum Badan Kerjasama Antar Desa;
  - c. Kesepakatan dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades) tentang BUM Desa Bersama dan AD/ART BUM Desa Bersama;
  - d. Pengusulan materi kesepakatan sebagai rancangan peraturan desa yang selanjutnya dibahas bersama antara kepala desa dengan BPD; dan
  - e. Penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa.

#### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA

##### Bagian Kesatu

##### Organisasi Pengelola

##### Pasal 5

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa Bersama terpisah dari organisasi pemerintahan desa
- (2) Pengelola BUM Desa terdiri atas unsur Pemerintah Desa dan masyarakat
- (3) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. Dewan Penasihat atau komisaris;
  - b. Pelaksana Operasional dan
  - c. Dewan Pengawas.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. Direktur atau Manajer atau Ketua; dan
  - b. Sekretaris
  - c. Bendahara
  - d. Kepala unit usaha.
- (5) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada masing-masing pemerintahan desa atas pengelolaan usaha bersama desa dan mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan di luar pengadilan.



- (6) Pengelola BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa yang bergabung dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Bagan susunan organisasi pengelola BUM Desa Bersama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Pengelolaan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan pada:
  - a. Anggaran dasar; dan
  - b. Anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

#### Bagian Kedua

##### Dewan Penasehat atau Komisaris

#### Pasal 7

- (1) Dewan Penasehat atau Komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa yang bergabung /bekerjasama.
- (2) Dewan Penasehat atau Komisaris berhak atas penghasilan atas pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai kemampuan keuangan BUM Desa Bersama.
- (3) Penghasilan Dewan Penasehat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai Penetapan dan Penggunaan Laba Akhir Tahun BUM Desa Bersama yang diatur dalam Perdes BUM Desa Bersama.

#### Bagian Ketiga

##### Pelaksana Operasional

#### Pasal 8

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dijabat oleh seorang Manajer/Direktur/Ketua dari unsur masyarakat dari salah satu desa yang bekerjasama.
- (2) Manajer/Direktur/Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh masing-masing desa yang bekerjasama berdasarkan musyawarah antar desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Tata cara musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh kepala desa yang bekerjasama.
- (4) Dalam hal pemilihan manajer/ direktur/ ketua, calon manajer/ direktur/ ketua harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warga desa yang bekerjasama yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. Bertempat tinggal dan menetap di desa yang bersangkutan paling



- sedikit 2 (dua) tahun;
- c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, wibawa, dan penuh perhatian terhadap perkembangan perekonomian desa;
  - d. Berpendidikan serendah-rendahnya tamatan sekolah menengah atas atau sederajat;
  - e. Batas usia paling rendah 25 (dua puluh lima tahun) dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.

#### Pasal 9

- (1) Masa bakti manajer/direktur/ketua 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali
- (2) Manajer/direktur/ketua dapat diberhentikan karena :
  - a. Berakhir masa baktinya;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Mengundurkan diri;
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha BUM Desa Bersama;
  - e. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Manajer atau Direktur dapat mengangkat kepala unit usaha sesuai kebutuhan dan bidang usaha BUM Desa Bersama.
- (4) Manajer atau Direktur beserta kepala unit usaha dan pegawai pendukung lainnya berhak atas penghasilan atas pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai kemampuan keuangan BUM Desa.
- (5) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Manajer atau Direktur atau ketua beserta kepala unit usaha dan pegawai pendukung lainnya dapat diberikan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa Bersama.
- (6) Penghasilan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan komisaris atau Dewan Penasehat.

#### Bagian Keempat

#### Dewan Pengawas

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan, dibentuk Dewan Pengawas yang terdiri atas unsur pemerintahan masing - masing desa dan masyarakat desa.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh masyarakat untuk mewakili kepentingan masyarakat masing-masing desa berdasarkan musyawarah antar desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Tata cara musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan bersama kepala desa yang bekerjasama.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (5) Dewan Pengawas berhak atas penghasilan yang sah atas pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai kemampuan keuangan BUM Desa Bersama.
- (6) Penghasilan Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan komisaris atau Dewan Penasehat.



## Pasal 11

- (1) Susunan Dewan Pengawas terdiri atas :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. Anggota.
- (2) Susunan Dewan Pengawas BUM Desa Bersama dapat melibatkan unsur pemerintah kecamatan atas hasil musyawarah antar desa.
- (3) Masa bakti Badan Pengawas selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
- (4) Dewan Pengawas dapat diberhentikan karena :
  - a. Berakhir masa baktinya;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Mengundurkan diri;
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pelaksanaan pengawasan pengelolaan BUM Desa Bersama; dan/atau
  - e. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

## BAB V

### KEWAJIBAN, TUGAS DAN KEWENANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban dan Kewenangan Komisaris atau Dewan Penasehat

## Pasal 12

- (1) Komisaris atau Dewan Penasehat berkewajiban :
  - a. Memberi nasehat kepada Manajer/Direktur/Ketua dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Bersama ;
  - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Bersama ;
  - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pelaksana operasional.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komisaris berwenang :
  - a. Meminta penjelasan dari manajer/direktur/ketua BUM Desa Bersama mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUM Desa Bersama;
  - b. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Desa Bersama.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Kewajiban Manajer/Direktur/Ketua

## Pasal 13

- (1) Manajer/Direktur/Ketua wajib :
  - a. Mengembangkan dan membina BUM Desa Bersama agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan



- ekonomi warga masyarakat masing masing desa;
- b. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran pembiayaan tahunan BUM Desa Bersama serta mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil, merata, transparan, dan akuntabel;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di masing masing desa, kecamatan maupun di kabupaten;
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi masing-masing desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa; dan
- e. Memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah antar desa paling sedikit 1 (satu) setahun.

(2) Manajer/Direktur/Ketua wajib :

- a. Membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha BUM Desa Bersama
- b. Membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;
- c. Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha BUM Desa Bersama kepada Dewan Penasehat/ komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- d. Melaksanakan pencatatan dan administrasi usaha BUM Desa Bersama;
- e. Melaksanakan fungsi operasional bidang usaha BUM Desa Bersama; dan
- f. Menyampaikan laporan perkembangan usaha BUM Desa Bersama kepada masyarakat desa yang bekerjasama melalui forum musyawarah antar desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun.

### Bagian Ketiga

#### Kewajiban dan Kewenangan Dewan Pengawas

##### Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa Bersama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas berwenang :
  - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus;
  - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa Bersama; dan
  - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

### BAB VI

#### JENIS USAHA DAN PERMODALAN

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Usaha

##### Pasal 15

- (1) BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang



memberikan pelayanan umum kepada masyarakat di masing-masing desa ataupun kecamatan dengan memperoleh keuntungan finansial.

- (2) Jenis usaha dalam BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan, dan sumber daya lokal serta teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bersama kepala desa tentang teknologi tepat guna.

#### Pasal 16

- (1) BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh keuntungan.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Alat transportasi;
  - b. Perkakas pesta;
  - c. Gedung pertemuan/gedung olahraga;
  - d. Rumah toko;
  - e. Tanah milik BUM Desa; dan
  - f. Barang sewaan lainnya.
  - g. Pengelolaan sampah organik dan non organik
  - h. Ekspor barang
  - i. Jasa ekspedisi barang

#### Pasal 17

- (1) BUM Desa Bersama dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga masing-masing desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jasa pembayaran listrik;
  - b. Pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat; dan
  - c. Jasa pelayanan lainnya.

#### Pasal 18

- (1) BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pabrik es;
  - b. Pabrik asap cair;
  - c. Hasil pertanian dan perkebunan;
  - d. Hasil perikanan dan kelautan;
  - e. Pengelolaan Desa Wisata
  - f. Pertambangan;
  - g. Sarana produksi pertanian; dan
  - h. Kegiatan bisnis produktif lainnya.



## Pasal 19

- (1) BUM Desa Bersama dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala sedang dan makro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

## Pasal 20

- (1) BUM Desa Bersama dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa Bersama agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya lebih ekspansif;
  - b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
  - c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya

## Pasal 21

Kegiatan usaha BUM Desa Bersama harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang - undangan, AD/ART BUM Desa Bersama, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

## Bagian Kedua

### Permodalan

## Pasal 22

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama bersumber dari APB Desa
- (2) Modal BUM Desa Bersama terdiri atas :
  - a. Penyertaan modal masing-masing desa yang bekerjasama; dan
  - b. Penyertaan modal masyarakat masing masing desa yang bekerjasama.

## Pasal 23

- (1) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
  - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi



kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa; dan

- d. Aset desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

#### Pasal 24

- (1) Penyertaan modal bagi desa yang bekerjasama yang diberikan kepada BUM Desa Bersama setiap tahun anggaran ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa dan diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa Bersama
- (2) Penyertaan Modal dari masing-masing Desa dilakukan secara transfer dari rekening Kas masing masing Desa ke rekening BUM Desa Bersama secara penuh.
- (3) Penyertaan Modal BUM Desa Bersama disepakati dalam Musyawarah Antar Desa dengan melakukan kajian Analisis Kelayakan Usaha sesuai dengan potensi ekonomi di wilayah masing masing desa

### BAB VII

#### ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM Desa Bersama

#### Pasal 25

- (1) Setiap BUM Desa Bersama harus membuat AD/ART
- (2) AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi pengelola BUM Desa Bersama dan bersifat melindungi kepentingan bersama desa yang bekerjasama.
- (3) AD/ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Nama dan kedudukan;
  - b. Asas dan tujuan;
  - c. Kegiatan atau usaha;
  - d. Organisasi pengelola;
  - e. Hak dan kewajiban pengelola;
  - f. Sumber permodalan;
  - g. Pertanggungjawaban; dan
  - h. Pengelolaan keuntungan.

#### Pasal 26

- (1) AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disusun sebelum pengelola BUM Desa Bersama terbentuk secara definitif.
- (2) Penyusunan AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Pemerintah masing-masing desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat;
  - b. Membentuk tim perumus dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat masing-masing desa;
  - c. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada huruf b, bertugas menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturan dalam



- bentuk rancangan AD;
- d. Melakukan pertemuan antar desa untuk membahas rancangan AD;
  - e. Mengesahkan rancangan AD menjadi AD yang dituangkan dalam berita acara; dan
  - f. Melakukan penyusunan dan pembentukan pengelola BUM Desa Bersama yang dituangkan dalam berita acara.

#### Pasal 27

- 1) ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disusun setelah kepengurusan BUM Desa Bersama terbentuk secara definitif
- (2) ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam rapat pengelola BUM Desa Bersama.
- (3) Penyusunan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. Pengurus mengundang masyarakat, kelembagaan desa, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat;
  - b. Membentuk tim perumus dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat;
  - c. Tim perumus sebagaimana dimaksud pada huruf b, melakukan penggalan aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturan dalam bentuk rancangan ART;
  - d. Dilaksanakan rembung desa untuk membahas rancangan ART;
  - e. Setelah pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat berita acara pengesahan rancangan ART menjadi ART.

### BAB VIII

#### KERJASAMA

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan desa melalui mekanisme Musyawarah Antar Desa.
- (2) BKAD terdiri atas unsur :
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Lembaga kemasyarakatan desa;
  - d. Lembaga desa lainnya; dan
  - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai kerjasama desa.
- (4) BKAD bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Desa.
- (5) BKAD mempunyai tugas mengelola kerjasama antar desa, meliputi mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerjasama.
- (6) Bumdes Bersama merupakan salah satu bentuk kerjasama antar desa yang dibentuk melalui Badan Kerjasama Antar Desa.

### Pasal 29

- (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan kerjasama usaha antar BUM Desa atau BUM Desa Bersama lainnya dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) BUM Desa Bersama atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam Kabupaten Lombok Barat.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa Bersama atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

### Pasal 30

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. subyek kerjasama;
  - b. obyek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan
  - f. keadaan memaksa;
  - g. penyelesaian permasalahan; dan
  - h. pengalihan.

### Pasal 31

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha BUM Desa Bersama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha BUM Desa antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

## BAB IX

### MANAJEMEN BUM Desa

#### Bagian Kesatu

#### Asas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

### Pasal 32

- (1) Dalam pengelolaan BUM Desa harus didasarkan pada asas :
  - a. Pengelolaan kegiatan BUM Desa dilakukan secara transparan;
  - b. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara akuntabel;
  - c. Warga masyarakat terlibat secara aktif;
  - d. Pengelolaan kegiatan berkelanjutan;
  - e. Pengelolaan kegiatan akseptabel; dan
  - f. Berorientasi memperoleh keuntungan yang wajar.
- (2) Pengelolaan BUM Desa Bersama paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. Sistem pengawasan yang baik, dilakukan dengan standar keuangan yang berlaku;
  - b. Sistem administrasi pembukuan yang sederhana, tetapi memenuhi



- kebutuhan;
- c. Dikelola sebagai usaha milik desa yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan desa lainnya;
  - d. Pengelolaan administrasi terpisah dari administrasi desa; dan
  - e. Struktur manajemen sederhana, tetapi secara fungsi lengkap.
- (3) Dalam melakukan kegiatan usaha, BUM Desa Bersama harus memisahkan kewenangan-kewenangan, antara lain :
- a. Kewenangan memutus yakni kewenangan pengambil keputusan;
  - b. Kewenangan mencatat administrasi;
  - c. Kewenangan menyimpan; dan
  - d. Kewenangan teknis operasional.

### Pasal 33

- (1) Manajer melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa Bersama kepada masing masing kepala desa yang bekerjasama.
- (2) Proses pertanggungjawaban pelaksanaan operasional BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. Laporan pertanggungjawaban disampaikan dalam forum musyawarah antar desa yang menghadirkan elemen pemerintahan , elemen masyarakat masing-masing desa serta seluruh kelengkapan organisasi BUM Desa Bersama setiap akhir tahun anggaran;
  - b. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: laporan kinerja pengelola BUM Desa Bersama selama 1 (satu) tahun, laporan kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha dan pengembangannya serta indikator keberhasilan kegiatan, laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha, dan rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
  - c. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha; dan
  - d. Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD/ART.
- (3) Kepala desa melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa Bersama kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

### Bagian Kedua

#### Administrasi Keuangan

### Pasal 34

- (1) Tahun anggaran pengelolaan administrasi keuangan BUM Desa Bersama adalah menggunakan sistem kalender yakni dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Kelengkapan administrasi keuangan yang diharus disediakan dalam pengelolaan BUM Desa Bersama terdiri atas buku kas harian, buku jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan rugi laba, neraca, laporan ekuitas, dan laporan arus kas.

### Pasal 35

- (1) Dalam pengelolaan administrasi keuangan BUM Desa Bersama digunakan sistem akuntansi yang digolongkan berdasarkan aspek



pendekatan dan sifat usaha yang spesifik.

- (2) Sistem akuntansi berdasarkan aspek pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendekatan kas (cash basic accounting), dan pendekatan akrual (accrual basic accounting).
- (3) Sistem akuntansi berdasarkan sifat usaha yang spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sistem akuntansi usaha keuangan dan jasa, dan sistem akuntansi usaha sektor riil.
- (4) Tata cara penyusunan kelengkapan administrasi keuangan diatur lebih rinci dengan petunjuk Teknis BUM Desa Bersama yang telah disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat.

Bagian ketiga  
Bagi Hasil Usaha

Pasal 36

- (1) Keuntungan hasil usaha merupakan penerimaan setelah dikurangi seluruh biaya operasional termasuk pajak dan lain-lain.
- (2) Bagi hasil usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. Tunjangan bagi pengurus BUM Desa Bersama yakni dewan Penasehat, pengelola operasional, dan dewan pengawas.
  - b. Pengembangan Modal;
  - c. Disetor ke kas desa sebagai pendapatan asli desa;
  - d. Dana pengembangan pendidikan dan pelatihan pengurus BUM Desa
  - e. Dana Sosial.
- (3) Pembagian keuntungan hasil usaha pada BUM Desa Bersama yang merupakan gabungan dari beberapa desa dibagi secara proporsional sesuai dengan besarnya penyertaan modal.
- (4) Pengaturan besaran pembagian keuntungan hasil usaha ditetapkan AD dan ART dengan berpedoman kepada Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB X

PEMBUBARAN BUM Desa Bersama

Pasal 37

- (1) BUM Desa Bersama dapat dibubarkan karena :
  - a. Terus-menerus merugi selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - b. Kesepakatan atau kehendak pemilik; dan/atau
  - c. Melanggar ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua hak dan kewajiban sebagai akibat pembubaran BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik.
- (4) Dalam hal pembubaran dilakukan terhadap BUM Desa Bersama yang dimiliki oleh gabungan beberapa desa dan/atau pihak lain, kekayaan BUM Desa Bersama dibagi menurut perbandingan persentase modal.
- (5) Kekayaan BUM Desa Bersama hasil pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merupakan bagian pemerintah masing-



masing desa disetor langsung ke kas desa.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi serta pelatihan teknis manajemen BUM Desa Bersama melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa Bersama.
- (3) Kepala desa yang bekerjasama mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa Bersama di wilayah kerjanya.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung,  
pada tanggal 17 Februari 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,

  
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

  
H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jln. Soekarno Hatta No.2 Telp./Fax (0370) 681647

GIRI MENANG – GERUNG


**NOTA DINAS**

Kepada : Bupati Lombok Barat  
Dari : Kepala DPMD Kab. Lombok Barat  
Tanggal : 9 Maret 2020  
Nomor : 820/101 /DPMD/2020  
Hal : Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama

1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa, maka perlu dibuat Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama.
2. Peraturan Bupati ini mengatur tentang aspek pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Demikian Nota Dinas ini dibuat untuk mendapat pertimbangan dan perhatian sebagaimana mestinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Lombok Barat



Ir. Lalu Edy Sadikin  
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19601007 199203 1 002